



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL FARHANUDIN BIN AMAD SARIFUDIN;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg Samalo RT.022 RW.004 Kel. Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rizal Farhanudin bin Amad Sarifudin ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/67/VIII/2024/SATRESNARKOBA tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Rizal Farhanudin bin Amad Sarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supriyadi, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Jatiluhur Rt.11/02 Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk jo 61/Pen.Pid/2024/PN
Pwk tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *RIZAL FARHANUDIN BIN AMAD SARIFUDIN* telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *RIZAL FARHANUDIN BIN AMAD SARIFUDIN* dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-68/PRWAK/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIZAL FARHANUDIN BIN AMAD SARIFUDIN, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 01.30 wib. Atau setidaknya pada Bulan Agustus 2024, bertempat di Jln. RE Martadinata Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 menerima chat dari Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang menanyakan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA "ada gori atau tidak?", kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA menjawab "Ada, tunggu sebentar, mau saya cari dulu". Kemudian setelah itu, Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan tembakau sintetis dengan mengatakan "ada gori gak?". Kemudian Terdakwa menjawab "ada, buat siapa?", lalu Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menjawab kembali "buat teman saya". Kemudian Terdakwa menjawab kembali "ada lewat Instagram (IG), tapi gak menjamin barang ada karena bukan ijal yang jualan". Lalu Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menjawab kembali "iya gapapa biarin, saya butuh 5R harganya berapa?", lalu Terdakwa menjawab kembali "1R nya harganya Rp.100.000, jadi semuanya 5R harganya Rp.500.000". Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menjawab "Oke", dan Terdakwa kemudian menginstruksikan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) agar dapat melakukan transfer ke akun DANA milik Terdakwa apabila ingin melakukan pemesanan.

- Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menghubungi Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk memberitahukan bahwa ada stok tembakau sintetis (gori) berdasarkan informasi dari Terdakwa, sehingga Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menginstruksikan Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk melakukan transfer ke akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Dan kemudian Sdr. BUDI (belum tertangkap) menjawab "oke, langsung dicek saja sudah saya transfer". Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) bahwa MAP/Peta titik narkoba tembakau sintetis sudah tersedia/turun yaitu di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

- Kemudian setelah mendapat Map/titik peta tersebut, Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) langsung berangkat menuju ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Samolo Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana, Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) bertemu dengan Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI (berkas terpisah) dan Terdakwa. Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) memperlihatkan ponsel miliknya bahwa Map/Peta titik sudah turun di lokasi Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sekira jam 23.40 WIB Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah), bersama dengan Terdakwa, dan saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI (berkas terpisah) berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA menuju ke lokasi MAP/Peta titik untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Kemudian sesampainya di lokasi titik/map yang bertempat di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sekira pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI (berkas terpisah) mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang listrik, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA. Lalu setelah itu Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA, bersama dengan Terdakwa, dan Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI kembali ke kontrakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meminta Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA untuk membuat masing-masing satu linting rokok yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan meminta untuk digunakan saat itu juga.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pada siang hari, Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI pergi memancing bersama dengan Terdakwa. lalu pada pukul 14.00 Terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di jalan RE Martadinata Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta didatangi oleh tim satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang terdiri dari Saksi AGUS AWALUDIN, Saksi GANJAR RESI P, dan Saksi DIKY WAHYUDY, lalu Terdakwa MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI diamankan ke kantor Kepolisian Resor Purwakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diamankan oleh tim satuan reserke narkoba kepolisian resor Purwakarta, Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan Terdakwa membenarkannya bahwa Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI telah mengambil barang bukti tersebut di tiang listrik dan diberikan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 di Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, dimana Terdakwa berperan sebagai pihak perantara yang menghubungkan dan menjadi perantara transaksi jual beli narkoba antara Sdr BUDI (belum tertangkap) dengan Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI melalui Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis secara melawan hukum tanpa ada hak/izin dari otoritas yang berwenang, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si., M.Si, didapat netto berat awal narkotika golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkotika golongan I bukan tanaman dengan jenis sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIZAL FARHANUDIN BIN AMAD SARIFUDIN, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 01.30 wib. Atau setidaknya pada Bulan Agustus 2024, bertempat di Jln. RE Martadinata Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 menerima chat dari Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang menanyakan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA "ada gori atau tidak?", kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA menjawab "Ada, tunggu sebentar, mau saya cari dulu". Kemudian setelah itu, Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan tembakau sintetis dengan mengatakan "ada gori gak?". Kemudian Terdakwa menjawab "ada, buat siapa?", lalu Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menjawab kembali "buat teman saya". Kemudian Terdakwa menjawab kembali "ada lewat Instagram (IG), tapi gak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin barang ada karena bukan ijal yang jualan". Lalu Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menjawab kembali "iya gapapa biarin, saya butuh 5R harganya berapa?", lalu Terdakwa menjawab kembali "1R nya harganya Rp.100.000, jadi semuanya 5R harganya Rp.500.000". Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menjawab "Oke", dan Terdakwa kemudian menginstruksikan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) agar dapat melakukan transfer ke akun DANA milik Terdakwa apabila ingin melakukan pemesanan.

Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menghubungi Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk memberitahukan bahwa ada stok tembakau sintetis (gori) berdasarkan informasi dari Terdakwa, sehingga Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) menginstruksikan Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk melakukan transfer ke akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Dan kemudian Sdr. BUDI (belum tertangkap) menjawab "oke, langsung dicek saja sudah saya transfer". Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) bahwa MAP/Peta titik narkoba tembakau sintetis sudah tersedia/turun yaitu di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

Kemudian setelah mendapat Map/titik peta tersebut, Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) langsung berangkat menuju ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Samolo Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana, Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) bertemu dengan Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI (berkas terpisah) dan Terdakwa. Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah) memperlihatkan ponsel miliknya bahwa Map/Peta titik sudah turun di lokasi Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sekira jam 23.40 WIB Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA (berkas terpisah), bersama dengan Terdakwa, dan saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI (berkas terpisah) berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA menuju ke lokasi MAP/Peta titik untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Kemudian sesampainya di lokasi titik/map yang bertempat di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sekira pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI (berkas terpisah) mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di tiang listrik, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA. Lalu setelah itu Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA, bersama dengan Terdakwa, dan Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI kembali ke kontrakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA sedikit untuk membuat masing-masing satu linting rokok yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan meminta untuk digunakan saat itu juga.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pada siang hari, Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI pergi memancing bersama dengan Terdakwa. lalu pada pukul 14.00 Terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di jalan RE Martadinata Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta didatangi oleh tim satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang terdiri dari Saksi AGUS AWALUDIN, Saksi GANJAR RESI P, dan Saksi DIKY WAHYUDY, lalu Terdakwa MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI diamankan ke kantor Kepolisian Resor Purwakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa setelah diamankan oleh tim satuan reserse narkoba kepolisian resor Purwakarta, Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan Terdakwa membenarkannya bahwa Saksi MUHAMAD IQBAL BIN NANANG HENDI telah mengambil barang bukti tersebut di tiang listrik dan diberikan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH BIN AGUS JAKARIA, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 di Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara melawan hukum tanpa ada hak/izin dari otoritas yang berwenang, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium Narkoba Maimunah, S.Si.,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, didapat netto berat awal narkotika golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkotika golongan I bukan tanaman dengan jenis sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Awaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat sedang melaksanakan piket Sat Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga menguasai narkotika jenis tembakau sintetis yang berada di Jalan Veteran, Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi dan sekira pukul 01.50 WIB mengamankan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Saksi disaksikan oleh Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dasbor motor merek Yamaha Mio, warna biru, tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit Ponsel OPPO warna hitam, pada saat ditanyakan barang bukti tersebut diakui pesanan saudara Budi (belum tertangkap) yang dibeli dari Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, Selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakaria berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil bersama Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menangkap Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru, milik Terdakwa dan ditemukan petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli dari Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan (berkas terpisah). Kemudian, sekira pukul 14.30 WIB Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu. Setelah ditanyakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, diakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah pesanan Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin yang Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan beli melalui akun instagram @kraton.kesepuhan;

- Bahwa Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dimintai tolong oleh Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkoba jenis tembakau sintetis atas permintaan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria yang mendapat pesanan dari saudara Budi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses dengan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menerima transfer dari Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Terdakwa kepada akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kepada aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;

- Bahwa Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, dan Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memiliki, menguasai, menawarkan, menyimpan, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Ganjar Resi Permadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat sedang melaksanakan piket Sat Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di Jalan Veteran, Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Agus Awaludin dan Saksi Diki Wahyudy langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi dan sekira pukul 01.50 WIB mengamankan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Saksi Agus Awaludin disaksikan oleh Saksi dan Saksi Diki Wahyudy, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dasbor motor merek Yamaha Mio, warna biru, tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit Ponsel OPPO warna hitam, pada saat ditanyakan barang bukti tersebut diakui pesanan



saudara Budi (belum tertangkap) yang dibeli dari Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, Selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil bersama Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi dan Saksi Diki Wahyudy menangkap Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru, milik Terdakwa dan ditemukan petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli dari Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan (berkas terpisah). Kemudian, sekira pukul 14.30 WIB Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu. Setelah ditanyakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, diakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah pesanan Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin yang Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan beli melalui akun instagram @kraton.kesepuhan;

- Bahwa Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dimintai tolong oleh Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkoba jenis tembakau sintetis atas permintaan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria yang mendapat pesanan dari saudara Budi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses dengan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menerima transfer dari Terdaakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Terdakwa



kepada akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kepada aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;

- Bahwa Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memiliki, menguasai, menawarkan, menyimpan, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi DIKY WAHYUDY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat sedang melaksanakan piket Sat Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di Jalan Veteran, Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Agus Awaludin dan Saksi Diki Wahyudy langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi dan sekira pukul 01.50 WIB mengamankan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh Saksi Agus Awaludin disaksikan oleh Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dasbor motor merek Yamaha Mio, warna biru, tanpa plat nomor dan 1 (satu)



unit Ponsel OPPO warna hitam, pada saat ditanyakan barang bukti tersebut diakui pesanan saudara Budi (belum tertangkap) yang dibeli dari Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, Selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil bersama Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi menangkap Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru, milik Terdakwa dan ditemukan petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli dari Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan (berkas terpisah). Kemudian, sekira pukul 14.30 WIB Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu. Setelah ditanyakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, diakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah pesanan Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin yang Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan beli melalui akun instagram @kraton.kesepuhan;

- Bahwa Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dimintai tolong oleh Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkoba jenis tembakau sintetis atas permintaan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria yang mendapat pesanan dari saudara Budi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses dengan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Terdakwa kepada akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kepada aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;

- Bahwa Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memiliki, menguasai, menawarkan, menyimpan, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 01.50 WIB di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard kendaraan bermotor merek Yamaha Mio warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit ponsel Oppo Warna Hitam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah pesanan sdr. Budi (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menerima pesanan gori sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO), kemudian mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi via akun e-wallet Dana miliknya. selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencarikan dimana tempat yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 23.40 WIB, Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan, bersama dengan Saksi dan Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Hendi, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa penangkapan Saksi merupakan pengembangan atas penangkapan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna Ungu;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin yang memesan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi, kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.30 WIB, Saksi memperoleh map/peta di Jalan Kampung Margasuka, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Saksi, bersama dengan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Saksi mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria.

- Bahwa Saksi menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis di aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 sebelum ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi akun Dana milik Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada akun aplikasi Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan jenis tembakau jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dengan menggunakan uang Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru milik Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, mengambil narkotika jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan saksi *a de charge* telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menerima pesanan gori sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO), kemudian mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun e-wallet Dana miliknya. selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencarikan dimana tempat yang menjual narkotika jenis tembakau sintetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin memesan narkoba golongan jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan dan mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menuju titik lokasi sesuai map/peta untuk mengambil pesanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menyerahkannya kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.S.i selaku Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap sampel: 1) Kode A1 jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 3,3512 gram dan berat netto akhir 2,8291 gram, dengan kesimpulan *Positif Narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan 202 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*
3. *Pencobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan Prekursor Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah setiap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang terkait dengan peredaran narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 35 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Purwakarta. Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menerima pesanan gori sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO), kemudian mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun e-wallet Dana miliknya. selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencari dimana tempat yang menjual narkotika jenis tembakau sintesis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin memesan narkoba golongan jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan; selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan dan mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menuju titik lokasi sesuai map/peta untuk mengambil pesanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menyerahkannya kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.S.i selaku Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap sampel: 1) Kode A1 jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 3,3512 gram dan berat netto akhir 2,8291 gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan 202 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam hal peredaran narkoba golongan I, maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



berpendapat atas tindakannya tersebut terdakwa dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yaitu Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian permufakatan terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan adanya fakta bahwa saudara Budi memesan narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, sebanyak 5R dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkotika jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil selanjutnya Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin menginstruksikan kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria agar melakukan transfer uang ke akun DANA milik Terdakwa Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila ingin melakukan pemesanan. Akan tetapi, dikarenakan Terdakwa Rizal Farhanudin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Saripudin tidak memiliki akses untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin menelpon untuk meminta bantuan kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk mencari narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R, kemudian Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Terdakwa Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin kepada akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis. Kemudian Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kepada aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas, tampak secara nyata adanya kesepakatan/persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan (masing-masing dalam berkas terpisah) dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan maupun pemindahtanganan narkoba golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba* disamping memuat pidana penjara juga memuat pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *Terdakwa Rizal Farhanudin bin Amad Sarifudin* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, dimusnahkan;
6. Membebaskan *Terdakwa* membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusdwi Yanti, S.H, dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Mardongan, S.H., Penuntut Umum dan *Terdakwa* didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)